



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Saharuddin Gigo alias Saso;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 12 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Waimital, Kecamatan Kairatu,
Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Hakim sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Abdussukur Kaliy, S.H. dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Sukur Kaliy, S.H. & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Negeri Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor 97/SK/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Drh tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Drh tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Drh



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN GIGO Alias SASO telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 196 Jo Pasal 98 (3) Undang – undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair. Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARUDDIN GIGO Alias SASO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, Denda Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) item kosmetika Tanpa ijin edar dan kosmetika mengandung bahan berbahaya yang ditemukan di kios dinar bantaeng 1 dan 5 (lima) item kosmetika tanpa ijin edar dan kosmetika mengandung bahan berbahaya yang ditemukan dikios Sinar Bantaeng 2.
 - 1 & 5 item kosmetika tanpa ijin edar dan kosmetika tanpa ijin edar dan kosmetika mengandung bahan berbahaya yang ditemukan di Kios Sinar Bantaeng (sebagaimana terlampir sebagai berikut : 8 pcs Rice Milk Soap, 2 pot Day cream Racikan Ling Zhi, 1 pot Night Cream Racikan, 1 pot New special 99 whitening Cream Racikan Vit E, 1 pot Diamond Cream, 1 pot Natural 99 Vitamin E, 25 btl Kuteks Pakalolo Nail polish, 9 btl Kuteks, 6 pcs Papaya Brightening Soap, 11 pcs The Face New Temulawak, 13 pcs Metro Snow, 3 pcs Metro Snow, 21 pcs Diamond Cream dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SAHARUDDIN Alias SASO, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Kios Sinar Bantaeng di Pasar Gempa, Jl. Trans Seram Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sekitar jam 11.10 WIT, saksi Carolina Manuputty dan saksi Ferawati Silehu, S.Si, Apt melakukan pemeriksaan di sarana distribusi kosmetik kios Sinar Bantaeng yang berada di Pasar Gempa, Kec. Kairatu – Kab. Seram Bagian Barat didampingi oleh petugas dari BA Sat. Narkoba Polres Kab. SBB. Pemeriksaan dilakukan dengan menunjukkan surat tugas terlebih dahulu dan menemukan kosmetika yang mengandung Bahan Berbahaya dan kosmetika tanpa ijin edar.

Bahwa letak atau posisi sebanyak 4 (empat) item dipajang di rak bagian depan, sementara Kosmetika yang mengandung Bahan Berbahaya sebanyak 1 (satu) item yaitu Diamond Cream dengan jumlah 21 pcs disimpan dalam tas kresek berwarna merah putih dan diletakkan dibagian bawah rak penjualan ditemukan di Kios Sinar Bantaeng 2 yang berada di bagian depan pasar gempa, Selanjutnya posisi / letak kosmetika tanpa ijin edar sebanyak 1 (satu) item berupa kuteks dipajang di etalase sedangkan kosmetika tanpa ijin edar lainnya dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya diletakkan di bawah etalase merupakan kosmetika yang ditemukan di Kios Sinar Bantaeng 1 milik terdakwa yang berada di bagian dalam Pasar Gempa, Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat.

Bahwa benar Kosmetika yang mengandung bahan berbahaya didasarkan atas Public Warning tentang Kosmetik yang dikeluarkan oleh Direktorat Inspeksi dan sertifikasi Obat Tradisional, kosmetik, dan Produk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplemen. Hal ini dapat dilihat pada Public Warning tentang kosmetik untuk kosmetik yang memiliki Ijin Edar pada labelnya atau kemasannya tercantum nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM RI. Nomor izin edar tersebut untuk kosmetika ditandai dengan tulisan POM NA, POM NB, POM NC, POM ND atau POM NE diikuti dengan 11 digit nomor notifikasi sedangkan untuk tanggal kedaluarsa suatu produk dapat dilihat pada label kemasan suatu produk. Selain itu kosmetika tersebut telah lama menjadi objek pengawasan Balai POM di seluruh Indonesia.

Bahwa Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sesuai Public Warning adalah : Day Cream Racikan Ling Zhi / Kosmetik mengandung Bahan Berbahaya (Mercuri (Hg)) dan TIE, Sesuai Public Warning kosmetik tahun 2010); Night Cream Racikan/ Kosmetik mengandung Bahan Berbahaya(Mercuri (Hg)) dan TIE, Sesuai Public Warning kosmetik tahun 2010 danDiamond Cream / Kosmetik mengandung Bahan Berbahaya (Mercuri (Hg)) dan TIE, Sesuai Public Warning kosmetik tahun 2010 dimana Setiap kosmetik yang akan dijual atau diedarkan harus memiliki izin edar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/Menkes/PER/VIII/2010 bahwa setiap kosmetik yang beredar harus mendapat izin edar dari Badan POM RI, izin edar yang dimaksud berupa nomor Notifikasi. Hal ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 ayat (1) disebutkan bahwa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar serta setiap kosmetik yang akan dijual atau diedarkan juga harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sesuai dengan Undang Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 98 ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa Kios Sinar Bantaeng yang berada di Pasar Gemba, Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat milik terdakwa tidak diperbolehkan untuk menyimpan untuk diedarkan/dijual kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan kosmetika tanpa ijin edar karena hal ini melanggar Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Benar bahwa Terdakwa SAHARUDIN GIGO alias SASO sudah pernah melakukan pelanggaran di bidang kosmetika dan sudah diberikan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan secara langsung pada saat pemeriksaan yaitu tanggal 05 Juli 2018, kemudian pemeriksaan pada tanggal 10 Juli 2019 juga dilakukan pembinaan dan diberikan surat Peringatan pada tanggal 23 Juli 2019, namun pada saat pemeriksaan pada tanggal 25 September 2019 masih ditemukan kosmetika tanpa ijin edar dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.

Bahwa Kosmetika tanpa izin edar tidak mempunyai izin edar tersebut merupakan kosmetika yang belum terdaftar/terregistrasi di Badan POM sehingga belum melalui proses pengawasan keamanan, kemanfaatan dan mutu sehingga masih berpotensi mengandung bahan berbahaya dan mengakibatkan efek negatif apabila digunakan oleh masyarakat atau konsumen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SAHARUDDIN Alias SASO, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Kios Sinar Bantaeng di Pasar Gemba, Jl. Trans Seram Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sekitar jam 11.10 WIT, saksi Carolina Manuputty dan saksi Ferawati Silehu, S.Si, Apt melakukan pemeriksaan di sarana distribusi kosmetik kios Sinar Bantaeng yang berada di Pasar Gemba, Kec. Kairatu – Kab. Seram Bagian Barat didampingi oleh petugas dari BA Sat. Narkoba Polres Kab. SBB. Pemeriksaan dilakukan dengan menunjukkan surat tugas terlebih dahulu dan menemukan kosmetika yang mengandung Bahan Berbahaya dan kosmetika tanpa ijin edar.

Bahwa letak atau posisi sebanyak 4 (empat) item dipajang di rak bagian depan, sementara Kosmetika yang mengandung Bahan Berbahaya sebanyak 1 (satu) item yaitu Diamond Cream dengan jumlah 21 pcs disimpan dalam tas kresek berwarna merah putih dan diletakkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian bawah rak penjualan ditemukan di Kios Sinar Bantaeng 2 yang berada di bagian depan pasar gemba, Selanjutnya posisi / letak kosmetika tanpa ijin edar sebanyak 1 (satu) item berupa kuteks dipajang di etalase sedangkan kosmetika tanpa ijin edar lainnya dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya diletakkan di bawah etalase merupakan kosmetika yang ditemukan di Kios Sinar Bantaeng 1 milik terdakwa yang berada di bagian dalam Pasar Gemba, Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat.

Bahwa benar Kosmetika yang mengandung bahan berbahaya didasarkan atas Public Warning tentang Kosmetik yang dikeluarkan oleh Direktorat Inspeksi dan sertifikasi Obat Tradisional, kosmetik, dan Produk Komplemen. Hal ini dapat dilihat pada Public Warning tentang kosmetik untuk kosmetik yang memiliki Ijin Edar pada labelnya atau kemasannya tercantum nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM RI. Nomor izin edar tersebut untuk kosmetika ditandai dengan tulisan POM NA, POM NB, POM NC, POM ND atau POM NE diikuti dengan 11 digit nomor notifikasi sedangkan untuk tanggal kedaluarsa suatu produk dapat dilihat pada label kemasan suatu produk. Selain itu kosmetika tersebut telah lama menjadi objek pengawasan Balai POM di seluruh Indonesia.

Bahwa Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sesuai Public Warning adalah : Day Cream Racikan Ling Zhi / Kosmetik mengandung Bahan Berbahaya (Mercuri (Hg)) dan TIE, Sesuai Public Warning kosmetik tahun 2010); Night Cream Racikan/ Kosmetik mengandung Bahan Berbahaya(Mercuri (Hg)) dan TIE, Sesuai Public Warning kosmetik tahun 2010 danDiamond Cream / Kosmetik mengandung Bahan Berbahaya (Mercuri (Hg)) dan TIE, Sesuai Public Warning kosmetik tahun 2010 dimana Setiap kosmetik yang akan dijual atau diedarkan harus memiliki izin edar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/Menkes/PER/VIII/2010 bahwa setiap kosmetik yang beredar harus mendapat izin edar dari Badan POM RI, izin edar yang dimaksud berupa nomor Notifikasi. Hal ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 ayat (1) disebutkan bahwa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar serta setiap kosmetik yang akan dijual atau diedarkan juga harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sesuai dengan Undang Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 98 ayat (3) disebutkan bahwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa Kios Sinar Bantaeng yang berada di Pasar Gemba, Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat milik terdakwa tidak diperbolehkan untuk menyimpan untuk diedarkan/dijual kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan kosmetika tanpa ijin edar karena hal ini melanggar Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Benar bahwa Terdakwa SAHARUDIN GIGO alias SASO sudah pernah melakukan pelanggaran di bidang kosmetika dan sudah diberikan pembinaan secara langsung pada saat pemeriksaan yaitu tanggal 05 Juli 2018, kemudian pemeriksaan pada tanggal 10 Juli 2019 juga dilakukan pembinaan dan diberikan surat Peringatan pada tanggal 23 Juli 2019, namun pada saat pemeriksaan pada tanggal 25 September 2019 masih ditemukan kosmetika tanpa ijin edar dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.

Bahwa Bahan Berbahaya yang biasanya terkandung dalam kosmetika antara lain adalah: (1). Merkuri; termasuk logam berat berbahaya yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dapat menimbulkan perubahan kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf, otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin, bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah- muntah, diare dan kerusakan ginjal, serta merupakan zat karsinogenik yang menyebabkan kanker. (2). Hidroquinon : termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, bercak-bercak hitam. (3). Asam Retinoat : dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar dan teratogenik (cacat pada janin). (4) Bahan pewarna Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (CI 12075) : merupakan zat warna sintetis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini merupakan zat karsinogenik penyebab kanker dan Rhodamin B dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Carolina P. Manuputty di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara yang dilakukan Saharuddin Gigo Alias Saso;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 25 September 2019 Saksi bersama rekan Saksi yaitu Ferawati Sillehu beserta anggota Polisi dari Polres Seram Bagian Barat bernama Sulaiman Hasan melakukan pengawasan dan pemeriksaan di toko Sinar Bantaeng 2 (dua) milik Terdakwa yang bertempat di Gemba dan di situ keduanya menemukan kosmetik tanpa ijin edar sebanyak 4 (empat) item dan 1 (satu) item kosmetik yang mengandung bahan berbahaya disimpan dalam tas kresek warna merah putih yang diletakan dibawah meja toko tersebut dan disitu juga Saksi melihat ada komunikasi yang mencurigakan antara karyawan toko tersebut sehingga Saksi bertanya kepada mereka dan ternyata dibagian belakang toko tersebut ada Toko Sinar Bantaeng 1 (satu) dan ternyata setelah Saksi dan yang lainnya memeriksa di Toko Sinar Bantaeng 1 (satu) lagi disitu ditemukan kosmetik tanpa ijin edar dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan di toko Sinar Bantaeng saat itu ditugaskan dari pimpinan untuk melakukan pemeriksaan sarana kosmetik;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan di toko itu sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Juli 2018, kedua bulan Juli 2019 dan yang ketiga pada tanggal 25 September 2019;
- Bahwa selama pemeriksaan pertama dan kedua Saksi menemukan hal yang sama yaitu Terdakwa tetap menjual kosmetik tanpa ijin edar dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya;
- Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa yang Saksi ketemu hanya dengan karyawan toko Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kali Saksi menemukan kosmetik–kosmetik tersebut Saksi melakukan pembinaan dengan cara memberitahukan mereka bagaimana mengecek atau melihat ijin edar melalui aplikasi cek.com, yang kedua setelah Saksi menemukan kosmetik–kosmetik itu lagi Saksi mengeluarkan Surat Peringatan dan yang ketiga karena Saksi masih menemukan kosmetik – kosmetik tersebut maka Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik di kantor Saksi untuk diproses perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa pastikan kalau kosmetik–kosmetik itu tidak punya ijin edar dan mengandung bahan berbahaya adalah ketika Saksi melakukan pemeriksaan Saksi tidak menemukan ijin edar pada kemasan produk kosmetik itu dan kosmetik–kosmetik tersebut sudah termasuk dalam Publik Warning dari Balai POM;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan selalu dilengkapi Surat Tugas atau Surat Perintah dari atasan Saksi;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika mendapati kosmetik – kosmetik tersebut dari pertama sampai ketiga kali pemeriksaan ketika pertama kali Saksi mendapati kosmetik-kosmetik itu Saksi melakukan pembinaan dan barangnya disita serta dimusnahkan, kedua kali Saksi mendapatkan lagi Saksi memberi surat peringatan dan barangnya disita serta musnahkan dan pada ketiga kali Saksi masih mendapati lagi Saksi langsung melapor penyidik dan memproses perbuatan Terdakwa melalui jalur hukum;
- Bahwa ketika Saksi menemukan kosmetik-kosmetik itu Saksi langsung menyita semua barang dan memusnahkannya sehingga tidak ada lagi yang tersisa akan tetapi Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan barang-barang itu dari mana lagi sehingga untuk ketiga kali Saksi melakukan pemeriksaan Saksi masih mendapati kosmetik -kosmetik tersebut;
- Bahwa setiap kali pemeriksaan Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa, untuk pertama dan kedua kali pemeriksaan Saksi hanya ketemu dengan karyawan toko dan pemeriksaan yang ketiga kali Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa setiap kali selesai melakukan pemeriksaan Saksi selalu membuat berita acara pemeriksaan dan diberikan kepada karyawan toko itu;
- Bahwa walaupun barang tersebut mempunyai tulisan HALAL dari MUI tetapi UU RI nomor 36 Tahun 2009 pasal 106 Tentang Kesehatan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharuskan atau diwajibkan mencantumkan ijin edar pada kemasan barang tersebut;

- Bahwa terkait SOP, sebelum Saksi turun melakukan pemeriksaan Saksi lihat Track Record terhadap sarana yang pernah ditemukan dan ketika sampai di lapangan Saksi menemukan barang-barang tersebut, pertama Saksi memberikan pembinaan, kedua Saksi memberikan peringatan dan yang ketiga Saksi langsung melaporkan yang bersangkutan ke penyidik kantor untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah termasuk Track Record dari Saksi, karena pada Tahun 2018 Saksi melakukan pemeriksaan mendapati kosmetik-kosmetik tersebut di toko Terdakwa sehingga toko Terdakwa sudah Saksi masukan dalam daftar Track Record;
- Bahwa ketika Saksi turun melakukan pemeriksaan Saksi sudah memegang daftar barang yang mengandung bahan berbahaya dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan di toko Terdakwa Saksi menemukan kosmetik-kosmetik tersebut termasuk dalam daftar yang Saksi pegang atau Public Warning dari Balai POM;
- Bahwa sebelum barang-barang itu di edarkan produsen harus mendaftarkan terlebih dahulu barang-barang tersebut dan dicek apa produk ini mengandung bahan berbahaya apa tidak baru Balai POM mengeluarkan ijin edar;
- Bahwa Saksi yakin kosmetik-kosmetik yang dipajang itu sudah siap diedarkan atau dijual;
- Bahwa karena tidak pernah ketemu dengan Terdakwa maka Saksi dan Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang didalamnya Saksi menjelaskan semua produk yang Saksi temukan yang melanggar aturan Balai POM dan menyerahkan surat tersebut kepada karyawan Terdakwa untuk diserahkan kepada Terdakwa dan itu sudah termasuk di dalam SOP kantor Saksi;
- Bahwa di toko Terdakwa hanya menjual kosmetik-kosmetik di tokonya tidak menjual obat – obatan;
- Bahwa untuk ijin usaha Saksi tidak tahu karena itu ijin dari DISPERINDAG kalau ijin dari kantor Saksi hanya ijin edar;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang – barang yang ditunjukan di persidangan adalah barang-barang yang disita dari toko Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ferawati Sillehu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan pada pemeriksaan yang ketiga karena saat itu pada tahun 2018 Saksi masih ditempatkan dibagian Laboratorium dan di tahun 2019 baru Saksi ditempatkan di bagian pemeriksaan;
- Bahwa seperti apa yang sudah dikatakan oleh Saksi Carolina P. Manuputty di toko Terdakwa Saksi dan Tim Pemeriksa menemukan 4 (empat) item kosmetik tanpa ijin edar yang dipajang dalam kas kaca toko untuk dijual dan 1 (satu) item diletakan dalam laci meja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli bernama M. Viva Agusta, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah beberapa kali mengikuti persidangan terkait masalah kosmetik, terakhir di Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan kosmetik yaitu produk yang dipakai diluar tubuh;
- Bahwa kosmetik-kosmetik tidak bisa lihat secara kasat mata saja dan tahu kalau ini mengandung bahan berbahaya atau tidak, yang bisa dilakukan hanya ijin edar karena salah satu persyaratan untuk mempunyai ijin edar harus diproduksi itu mencantumkan notifikasi dari Balai POM;
- Bahwa secara umum yang diedukasikan ke masyarakat itu barang-barang yang sudah ada di dalam database Balai POM jadi ketika memeriksa barang tersebut kedapatan mencantumkan ijin edar tapi tidak terdapat di dalam database Balai POM maka barang tersebut mencantumkan ijin edar yang palsu;
- Bahwa efek negatif dari penggunaan barang tersebut yaitu kulit yang putih ketika terkena sinar matahari maka menjadi merah dan kita bisa terkena kanker;
- Bahwa Ahli pernah mendapatkan laporan pada tahun 2019 terkait pembelian kosmetik secara online yang mengandung bahan berbahaya dan ketika Ahli turun mengecek barang tersebut ternyata barang tersebut sudah termasuk dalam Public Warning Balai POM;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mercury yang dimaksudkan dalam kosmetik ini yaitu mercury yang berasal dari alam yang mana mercury itu mereka dapatkan dari pertambangan maka mereka mencampurnya dalam bahan kosmetik tersebut;
- Bahwa seperti yang sudah dikatakan oleh saksi-saksi, kosmetik-kosmetik yang dijual oleh Terdakwa sudah masuk didalam Public Warning Balai POM jadi sudah pasti kosmetik kosmetik itu mengandung bahan mercury atau bahan berbahaya;
- Bahwa seperti yang sudah dijelaskan oleh saksi-saksi, kosmetik-kosmetik itu bisa diedarkan apabila barang – barang tersebut sudah mencantumkan label ijin edar dan tidak termasuk pengawasan Post Market dari Balai POM;
- Bahwa ada beberapa item yang menggunakan ijin edar, ada yang tidak menggunakan ijin edar dan ada yang menggunakan ijin edar tetapi ijin edarnya itu palsu karena tidak termasuk dalam data base Balai POM;
- Bahwa untuk mengetahui kosmetik ini menggunakan bahan berbahaya itu cek di Data Base Publik Warning Balai POM;
- Bahwa mercury yang dimaksudkan ini adalah hanya sebuah unsur tapi mengandung bahan berbahaya.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Public Warning Kosmetika No. KH.00.01.432.6081 tanggal 1 Agustus 2007;
2. Public Warning Kosmetika No. HK.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009;
3. Public Warning Kosmetika No.HM.04.01.23.12.11.10567 tgl 27 Desember 2011;
4. Public Warning Kosmetika No. HM.03.03.1.43.12.12.8256 tanggal 27 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tim Pemeriksaan dari Balai POM melakukan pemeriksaan di toko Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada Bulan Juli 2018 yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada Bulan Juli 2019 dan yang terakhir pada tanggal 25 September 2019;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kosmetik-kosmetik tersebut, Terdakwa hanya mempunyai ijin toko;
- Bahwa yang Terdakwa tahu yang tidak mempunyai ijin edar yang Terdakwa tidak tahu yaitu kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan Terdakwa tahu ketika diberitahu pada pemeriksaan yang kedua;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik-kosmetik tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau menjual kosmetik-kosmetik tersebut melanggar hukum, Terdakwa tahu ketika dikasih tahu dari Tim Pemeriksa dari Balai POM;
- Bahwa Terdakwa akan menjual kosmetika dimaksud;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah Rice Milk Soap;
- 2 (dua) buah Day cream Racikan Ling Zhi;
- 1 (satu) buah Night Cream Racikan;
- 1 (satu) buah New special 99 whitening Cream Racikan Vit E;
- 1 (satu) buah Diamond Cream;
- 1 (satu) buah Natural 99 Vitamin E;
- 25 (dua puluh lima) botol Kuteks Pakalolo Nail polish;
- 9 (sembilan) botol Kuteks;
- 6 (enam) buah Papaya Brightening Soap;
- 11 (sebelas) buah The Face New Temulawak;
- 13 (tiga belas) buah Metro Snow;
- 3 (tiga) buah Metro Snow; dan
- 21 (dua puluh satu) buah Diamond Cream;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tim Pemeriksaan dari Balai POM telah melakukan pemeriksaan di toko milik Terdakwa bernama Kios Sinar Bantaeng beralamat di Desa Waimital sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada Bulan Juli 2018 yang kedua pada Bulan Juli 2019 dan yang terakhir pada tanggal 25 September 2019;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan ketiga yaitu pada tanggal 25 September 2019 pada toko Terdakwa ditemukan 8 (delapan) item kosmetika tanpa ijin edar dan kosmetika mengandung bahan berbahaya yang ditemukan di Kios Sinar Bantaeng 1 dan 5 item kosmetika tanpa ijin edar dan kosmetika tanpa ijin edar dan kosmetika mengandung bahan berbahaya yang ditemukan di Kios Sinar Bantaeng dengan rincian sebagai berikut:
 - 8 (delapan) buah Rice Milk Soap;
 - 2 (dua) buah Day cream Racikan Ling Zhi;
 - 1 (satu) buah Night Cream Racikan;
 - 1 (satu) buah New special 99 whitening Cream Racikan Vit E;
 - 1 (satu) buah Diamond Cream;
 - 1 (satu) buah Natural 99 Vitamin E;
 - 25 (dua puluh lima) botol Kuteks Pakalolo Nail polish;
 - 9 (sembilan) botol Kuteks;
 - 6 (enam) buah Papaya Brightening Soap;
 - 11 (sebelas) buah The Face New Temulawak;
 - 13 (tiga belas) buah Metro Snow;
 - 3 (tiga) buah Metro Snow;
 - 21 (dua puluh satu) buah Diamond Cream;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kosmetik-kosmetik tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa akan menjual kosmetik dimaksud;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yaitu Dakwaan Primer Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Dakwaan Subsider Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primer terlebih dahulu yang apabila dakwaan tersebut terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan begitu sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Dakwaan Subsider akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Primer Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, bahwa dasar untuk dipertimbangkan adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona* (salah orang) dalam Surat Dakwaan, dengan tujuan agar secara tepat menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah atau tidak bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa yang berkaitan dengan ada atau tidak alasan pembeda dan pemaaf;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan subjek yaitu Terdakwa Saharuddin Gigo alias Saso, yang kemudian ditanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan memiliki kesesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi "*error in persona*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satunya maka keseluruhan unsur tersebut haruslah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu: (1) dengan sengaja; dan (2) memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran atau kehendak dari pelaku dalam melakukan satu atau beberapa tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah mengolah atau membuat suatu barang untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyerahkan barang atau sejumlah barang baik secara cuma-cuma atau jual beli atau dengan alas lainnya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tim Pemeriksaan dari Balai POM telah melakukan pemeriksaan di toko milik Terdakwa bernama Kios Sinar Bantaeng beralamat di Desa Waimital sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Juli 2018 yang kedua pada bulan Juli 2019 dan yang terakhir pada tanggal 25 September 2019;
2. Bahwa benar pada saat pemeriksaan ketiga yaitu pada tanggal 25 September 2019 pada toko Terdakwa ditemukan 8 (delapan) item kosmetika tanpa ijin edar dan kosmetika mengandung bahan berbahaya yang ditemukan di Kios Sinar Bantaeng 1 dan 5 item kosmetika tanpa ijin edar dan kosmetika tanpa ijin edar dan kosmetika

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dh



mengandung bahan berbahaya yang ditemukan di Kios Sinar Bantaeng dengan rincian sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah Rice Milk Soap;
- 2 (dua) buah Day cream Racikan Ling Zhi;
- 1 (satu) buah Night Cream Racikan;
- 1 (satu) buah New special 99 whitening Cream Racikan Vit E;
- 1 (satu) buah Diamond Cream;
- 1 (satu) buah Natural 99 Vitamin E;
- 25 (dua puluh lima) botol Kuteks Pakalolo Nail polish;
- 9 (sembilan) botol Kuteks;
- 6 (enam) buah Papaya Brightening Soap;
- 11 (sebelas) buah The Face New Temulawak;
- 13 (tiga belas) buah Metro Snow;
- 3 (tiga) buah Metro Snow;
- 21 (dua puluh satu) buah Diamond Cream;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur “memproduksi atau mengedarkan”;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan ketiga oleh Tim Pemeriksaan Balai POM ditemukan temuan 4 (empat) item dipajang di rak bagian depan, sementara kosmetika yang mengandung bahan berbahaya sebanyak 1 (satu) item yaitu Diamond Cream dengan jumlah 21 buah disimpan dalam tas kresek berwarna merah putih dan diletakkan dibagian bawah rak penjualan ditemukan di Kios Sinar Bantaeng 2 yang berada di bagian depan Pasar Gemba, selanjutnya posisi/letak kosmetika tanpa ijin edar sebanyak 1 (satu) item berupa kuteks dipajang di etalase sedangkan kosmetika tanpa ijin edar lainnya dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya diletakkan di bawah etalase merupakan kosmetika yang ditemukan di Kios Sinar Bantaeng 1 yang berada di bagian dalam Pasar Gemba, serta berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sub unsur “memproduksi atau mengedarkan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tim Pemeriksaan Balai POM telah melakukan pemeriksaan di toko milik Terdakwa pada bulan Juli 2018, bulan Juli 2019 dan yang terakhir pada

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dh



tanggal 25 September 2019, dimana pada saat pemeriksaan tersebut Tim Pemeriksaan Balai POM menemukan sejumlah kosmetika tanpa ijin edar dan kosmetika mengandung bahan berbahaya;

Menimbang, bahwa meskipun Tim Pemeriksaan Balai POM telah memberikan pembinaan dan peringatan pada pemeriksaan bulan Juli 2018 dan bulan Juli 2019 agar Terdakwa tidak menjual produk-produk dimaksud, namun pada pemeriksaan ketiga yaitu pada tanggal 25 September 2019 Tim Pemeriksaan Balai POM kembali menemukan kosmetika tanpa ijin edar dan mengandung bahan berbahaya di toko milik Terdakwa untuk dijual sehingga dengan demikian memang terdapat kesadaran atau kehendak dari Terdakwa untuk menjual kosmetika-kosmetika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sub unsur "dengan sengaja" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan telah terpenuhi;

A.d3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pada toko Terdakwa ditemukan 8 (delapan) item kosmetika tanpa ijin edar dan kosmetika mengandung bahan berbahaya yang ditemukan di Kios Sinar Bantaeng 1 dan 5 (lima) item kosmetika tanpa ijin edar dan kosmetika tanpa ijin edar dan kosmetika mengandung bahan berbahaya yang ditemukan di Kios Sinar Bantaeng yang kedua toko tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dasar kosmetika dimaksud tidak terdapat izin edar dan mengandung bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam bukti surat berupa Public Warning Kosmetika No. KH.00.01.432.6081 tanggal 1 Agustus 2007, Public Warning Kosmetika No. HK.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009, Public Warning Kosmetika No.HM.04.01.23.12.11.10567 tgl 27 Desember 2011, dan Public Warning Kosmetika No. HM.03.03.1.43.12.12.8256 tanggal 27 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya maka dengan demikian kosmetika yang dijual oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan serta mutu;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer yaitu tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Primer maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 196 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda, maka pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penahanan yang telah di jalani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana lebih lama daripada lama penahanan sementara yang dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah Rice Milk Soap;
- 2 (dua) buah Day cream Racikan Ling Zhi;
- 1 (satu) buah Night Cream Racikan;
- 1 (satu) buah New special 99 whitening Cream Racikan Vit E;
- 1 (satu) buah Diamond Cream;
- 1 (satu) buah Natural 99 Vitamin E;
- 25 (dua puluh lima) botol Kuteks Pakalolo Nail polish;
- 9 (sembilan) botol Kuteks;
- 6 (enam) buah Papaya Brightening Soap;
- 11 (sebelas) buah The Face New Temulawak;
- 13 (tiga belas) buah Metro Snow;
- 3 (tiga) buah Metro Snow;
- 21 (dua puluh satu) buah Diamond Cream;

merupakan barang yang tidak memenuhi standar dan/atau mutu sebagaimana ketentuan yang berlaku serta berbahaya maka sudah sepatutnya barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan 3 (tiga) tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu: (a) untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban selaku pihak yang menanggung akibat dari perbuatan Terdakwa; (b) sarana agar masyarakat tidak melakukan atau mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku; dan (c) pembinaan terhadap pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga hal tersebut secara cermat dan tepat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak terdapat korban yang dihadirkan di persidangan namun demikian berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah lama menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdapat korban akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga dengan memberikan hukuman yang pantas maka kepentingan korban dalam perkara ini akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memberikan hukuman yang pantas kepada Terdakwa dinilai dapat memberikan peringatan bagi masyarakat bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal sehingga tidak mencontoh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memberikan hukuman Terdakwa bukanlah upaya balas dendam atas perbuatan Terdakwa namun merupakan pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat sadar dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saharuddin Gigo alias Saso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah Rice Milk Soap;
 - 2 (dua) buah Day cream Racikan Ling Zhi;
 - 1 (satu) buah Night Cream Racikan;
 - 1 (satu) buah New special 99 whitening Cream Racikan Vit E;
 - 1 (satu) buah Diamond Cream;
 - 1 (satu) buah Natural 99 Vitamin E;
 - 25 (dua puluh lima) botol Kuteks Pakalolo Nail polish;
 - 9 (sembilan) botol Kuteks;
 - 6 (enam) buah Papaya Brightening Soap;
 - 11 (sebelas) buah The Face New Temulawak;
 - 13 (tiga belas) buah Metro Snow;
 - 3 (tiga) buah Metro Snow; dan
 - 21 (dua puluh satu) buah Diamond Cream;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh kami AGUS TRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua RACHMAT HABIBI, S.H., M.H., dan ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H., masing-

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 melalui *Video Conference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh GILLIAN HETHARIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Agus Jayanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Penasihat Hukum Terdakwa di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dan Terdakwa di Lapas Kelas IIB Piru.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RACHMAT HABIBI, S.H., M.H.

AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.

ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H.

Panitera Pengganti,

GILLIAN HETHARIA, S.H.